



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pdt.G/2020/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**AKBAR UMAR, SE bin DRS. LA UMMA UMAR**, tempat dan tanggal lahir, Wanio, 15 Juli 1988 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Rental Mobil), pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Andi Akbar Muzfa, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum ABR & Partners, beralamat Kantor di Jalan Ujung Pandang, No 13, Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Januari 2020 dalam hal ini **sebagai Tergugat/ Pemanding**;

melawan

**DARMAWATI, A.md.Keb binti BUSTAN**, tempat tanggal lahir, Sinjai, 30 Januari 1987, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun Lambari, Desa Tellulimpoe, kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, **sebagai Penggugat/ Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Sinjai, tanggal 26 Februari 2020 Miladiah bertepatan

Hal.1 dari 6 hal. Put. No..67/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah, Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sj., yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Akbar Umar, SE.,bin Drs. La Umma Umar) terhadap Penggugat (Darmawati,A.md.Keb, binti Bustam).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,00,-(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, pihak Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Andi Akbar Muzfa, S.H., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sj., bertanggal 12 Maret 2020 telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding.

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding tanggal 9 Maret 2020 beserta surat-surat lainnya yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, memori banding mana berdasarkan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding, Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sj., tanggal 12 Maret 2020 telah disampaikan kepada pihak Penggugat/ Terbanding, berdasarkan surat keterangan Panitera, Nomor 30/Pdt.G/ 2020/ PA.Sj., tanggal 8 Maret 2020 menyatakan bahwa Penggugat/ Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sj., bertanggal 26 Maret 2020, pihak Penggugat/ Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Sinjai untuk melihat berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sedangkan Tergugat/ Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Sinjai untuk melihat berkas perkaranya hingga waktu yang telah ditentukan sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sj., tanggal 1 April 2020;

Hal.2 dari 6 hal. Put. No..67/Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pemohon banding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Andi Akbar Muzfa, S.H., adalah pihak dalam perkara yang dimohonkan banding, permohonan banding mana telah diajukan pada tanggal 9 Maret 2020 terhadap putusan yang dijatuhkan pada tanggal 26 Februari 2020, Pemohon banding telah membayar panjar biaya perkara dan perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, oleh karena itu permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Pasal 199 Rbg dan Pasal 202 R.bg., sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan secara seksama Berita Acara dan atas dasar apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara *a qua* Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat/ Pembanding didasarkan pada alasan dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran hal mana bermula sebagai penyebab ketika pada tahun 2012 Tergugat/ Pembanding cemburu dan menuduh Penggugat/ Terbanding berselingkuh, sehingga menurut Penggugat/ Terbanding kehidupan rumah tangga terasa menjadi tidak tentram, hal mana berlanjut ketika pada bulan September 2019 Penggugat/ Terbanding minta izin untuk menjenguk orang tua di Sinjai yang ketika itu dalam keadaan sakit, namun Tergugat/ Pembanding marah dan mengusir Penggugat/ Terbanding, hal mana menurut Penggugat/ Terbanding merasa kecewa dan sakit hati sehingga bulan Oktober 2019 Penggugat/ Terbanding pulang ke tempat orang tua dan berpisah dengan Tergugat/ Pembanding sudah berjalan 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam jawabannya membenarkan bahwa pada bulan September 2019 telah terjadi pertengkaran karena Penggugat/ Terbanding bukan minta izin untuk menjenguk orang tuanya

Hal.3 dari 6 hal. Put. No..67/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang sakit, tetapi langsung mau berangkat, dan pada pagi hari Tergugat/ Pembanding membangunkan Penggugat/ Terbanding untuk mengemasi dan mengambil pakainnya, tetapi tidak bermaksud mengusir Penggugat/ Terbanding, dalam replik Penggugat/ Terbanding menyatakan Tergugat/ Pembanding tidak hanya menyuruh mengemasi dan mengambil pakaian tetapi malah menyuruh tanda tangan untuk memilih anak, hal mana diakui oleh Tergugat/ Pembanding dalam dupliknya namun dengan alasan sekedar ingin menguji rasa cinta dan sayangnya Penggugat/ Terbanding kepada Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama karena menilai pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tidak tepat dan tidak benar serta terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum dengan mengemukakan 10 pokok permasalahan dengan dasar pemikiran hukumnya yang pada gilirannya berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding masih dapat diperbaiki dan tidak harus berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang menjadi keberatan Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama menganggap bahwa hal itu hanya merupakan ungkapan rasa penyesalan dengan adanya dorongan keinginan untuk tetap kembali membina rumah tangga dengan Pengguga/ Terbanding, sehingga dengan demikian tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya dinyatakan dikesampingkan kecuali keberatan Tergugat/ Pembanding pada point 4 alenia ke 3 halaman 6 mengenai kedudukan saksi dan keterangan dari saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi sebagai orang dekat/ orang tua Penggugat/ Terbanding untuk menjadi saksi adalah merupakan suatu keharusan sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan mengenai kualitas keterangannya meskipun bersifat *testimonium de auditu*, tetapi bersesuaian dengan pengakuan Tergugat/ Pembanding, sehingga dengan demikian baik

Hal.4 dari 6 hal. Put. No..67/Pdt.G/2020/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi kedudukan maupun dari segi kualitas keterangan saksi dapat dipertimbangkan untuk menjadi alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dan fakta terungkap sebagaimana pada tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah pecah, untuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menambah penderitaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sj., tanggal 26 Februari 2020 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 30/ Pdt.G/ 2020/ PA.Sj., tanggal 26 Februari 2020 yang dimohonkan banding.
- Semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 Hijriah, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **H. Sahabuddin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Wirhanuddin, S.H., M.H.**, dan **Drs. H.**

Hal.5 dari 6 hal. Put. No..67/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman,S,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 9 April 2020, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasmawati, HF, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Wirhanuddin, S.H.,M.H.

H.Sahabuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.Usman, S, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Hasmawati,HF,M.H.

### Perincian Biaya;

Biaya Proses penyelesaian perkara : Rp134.000,-

Redaksi : Rp 10.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

: Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 hal. Put. No..67/Pdt.G/2020/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)